

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : KP 85 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/116/VII/2010 TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN KALIBRASI FASILITAS DAN PROSEDUR PENERBANGAN (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 171-5*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013 telah diatur kalibrasi penerbangan (*flight inspection*) dan pengujian di darat (*ground inspection*);
- b. bahwa dalam upaya menjamin fasilitas navigasi penerbangan tetap laik beroperasi dilakukan pengkalibrasian secara berkala, sehingga dilakukan penyesuaian masa periodisasi kalibrasi penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/116/VII/2010 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Dan Prosedur Penerbangan (*Advisory Circular CASR Part 171-5*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : i. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (*Instrument Flight Procedure Design*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/99/II/2009 Tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Manual Of Standard CASR Part 171*) Telekomunikasi Aeronautika (*Aeronautical Telecommunication*) Dan Pelayanan Radio Navigasi (*Radio Navigation Services*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/116/VII/2010 TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN KALIBRASI FASILITAS DAN PROSEDUR PENERBANGAN (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 171-5*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/116/VII/2010 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Dan Prosedur Navigasi Penerbangan (*Advisory Circular CASR Part 171-5*) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Masa berlaku atau periodesasi kalibrasi penerbangan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS/PERALATAN FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN	PERIODESASI FLIGHT INSPECTION
1.	ILS	6 bulan
2.	DVOR	12 bulan
3.	DME	
	a. DME (Stand alone)	24 bulan
	b. TDME (collocated ILS)	6 bulan
	c. DME (Collocated DVOR)	12 bulan
4.	CVOR	12 bulan
5.	NDB	
	a. NDB	36 bulan
	b. NDB Locator	6 bulan
6.	RADAR	36 bulan
7.	KOMUNIKASI (VHF)	Apabila Diperlukan
8.	SIAP	Apabila Diperlukan
9.	PAPI with ILS	6 bulan
10.	PAPI without ILS	24 bulan
11.	VASI	24 bulan

2. Pada lampiran Bagian 102.1 Kewenangan, pada huruf c diubah sehingga berbunyi :
 - c. Pengajuan penerbitan NOTAM-NOTAM sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang terdapat di bagian 107.2 butir (2) dan (3).

3. Pada lampiran Bagian 105.4 Checkpoint Penerima Rho-Theta (*Rho-Theta Receiver*), pada huruf b diubah sehingga keseluruhannya berbunyi :
 - b. Penyeleggara Kalibrasi Penerbangan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Menjadwalkan inspeksi kondisi khusus untuk menyelesaikan cekpoin yang belum di inspeksi pada fasilitas yang sudah siap untuk di inspeksi.
 - (2) Mengajukan permohonan penerbitan NOTAM yang menjelaskan untuk tidak menggunakan cekpoin penerima jika inspeksi kondisi khusus tidak selesai dalam masa perodesasi inspeksi fasilitas. Laporkan pada otoritas bandara bahwa cekpoin penerima di darat harus tidak digunakan atau diganti.

4. Pada lampiran Bagian 105.5 Interval Inspeksi Berkala, Tabel 105-1 berubah, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :

NO	JENIS/PERALATAN FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN	PERIODESASI FLIGHT INSPECTION
1.	ILS	6 bulan
2.	DVOR	12 bulan
3.	DME	
	d. DME (Stand alone)	24 bulan
	e. TDME (collocated ILS)	6 bulan
	f. DME (Collocated DVOR)	12 bulan
4.	CVOR	12 bulan
5.	NDB	
	d. NDB	36 bulan
	e. NDB Locator	6 bulan
6.	RADAR	36 bulan
7.	KOMUNIKASI (VHF)	Apabila Diperlukan
8.	SIAP	Apabila Diperlukan
9.	PAPI with ILS	6 bulan
10.	PAPI without ILS	24 bulan
11.	VASI	24 bulan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Maret 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd


HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Fasilitas Kalibrasi Penerbangan;
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
9. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 19680619 199403 1 002